



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

BAMBANG SUTEJO Bin KAMAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kandri RT.05 RW.01 Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Susanto, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Erowati Raya No. 19 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2019, Register Nomor 112/KUASA/11/2020 PA. Smg tanggal 26 Pebruari 2020, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding;**

melawan

PUJI HARTATI Binti SUPARNO SUPARNOTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kandri RT.01

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg



RW.01 Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota  
Semarang, semula sebagai Termohon Konvensi /  
Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara  
yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang Nomor 2530/Pdt.G/2019/  
PA.Smg tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30  
Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (BAMBANG SUTEJO Bin KAMAT) untuk  
menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (PUJI HARTATI Binti  
SUPARNO SUPARNOTO);

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum pada Tergugat untuk membayar pada Penggugat nafkah  
*Iddah* sejumlah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),  
*Mut'ah* sejumlah Rp.25.000.000,- (dua pulu lima juta rupiah), dan nafkah  
*madhiyah* Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang  
harus dibayar Tergugat sebelum pengucapan ikrar talak ;

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat nafkah anak yang bernama Yoga Tanu Wijaya bin Bambang Sutejo sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahun ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pengembalian Sertipikat Hak milik orang Tua Penggugat Rekonvensi a/n ( Suparno Supranoto ) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).
5. Menolak selebihnya

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan pada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 2350/Pdt.G/2019/PA.Smg, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 pihak Pemohon/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 Maret 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding dari Pembanding Nomor 2350/Pdt.G/2019/PA.Smg yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 2 Maret 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Maret 2020;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tertanggal 31 Maret 2020, yang menerangkan bahwa pihak Terbanding tidak

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang nomor 2350/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 20 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), meskipun berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) nomor 2350/Pdt.G/2019/PA Smg tanggal 05 Maret 2020 kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang nomor 2350/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 31 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), meskipun berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) nomor 2350/Pdt.G/2019/PA Smg tanggal 16 Maret 2020 kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 04 Mei 2020 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nomor W11-A/1414/HK.05/V/2020 tanggal 05 Mei 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Pebruari 2020, permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang masa banding, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan telah memilih Dra. H. Mahmudah, MH. Hakim Pengadilan Agama Semarang sebagai Mediator, akan tetapi sesuai Laporan Mediator tetap tidak berhasil damai, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2350/Pdt.G/2019/PA Smg aquo, pihak Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan pemeriksaan ulang terhadap perkara *a quo* dalam tingkat banding, sebagaimana tersebut pada memori bandingnya, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 24 Pebruari 2020, yang pada intinya :

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding berkeberatan terhadap pembebanan nafkah iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah madhiyah sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pembanding;
- Pembanding hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, telah ditunjuk memori banding *a quo* merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memeriksa ulang perkara *aquo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan sebahagian Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2350/Pdt.G/2019/PA Smg tanggal 24 Pebruari 2020;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding *a quo*, pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang diajukan

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang terdiri atas berita acara pemeriksaan dipersidangan, surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, memori banding dan Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2350/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi bertetapan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dalam perkara aquo sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan dan diputus di tingkat pertama, sebagai dasar memutus perkara *a quo* di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai talak dari Pembanding adalah karena sejak tanggal 06 Maret 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Terbanding mempunyai temperamen tinggi, keras dan kasar baik terhadap anak kandung, anak tiri maupun terhadap Pembanding, Terbanding tidak menghormati Pembanding selaku suaminya, Terbanding mempunyai sifat iri yaitu ketika Pembanding membelikan motor untuk anak bawaan Pembanding untuk sekolah, maka Terbanding minta dibelikan juga, sehingga terjadilah pertengkaran, Terbanding diberi uang nafkah atau dibelikan sesuatu oleh Pembanding namun Terbanding selalu marah-marah karena minta yang lebih lagi atau masih kurang,

Pembanding sangat sakit hati ketika anak kandung bawaan Pembanding yang bernama Yustin Erwinda Sari dimarahi oleh Terbanding

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya gara-gara masalah kecil yaitu masalah makanan, sehingga terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, karena sering terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, maka pada tanggal 22 Agustus 2019, terjadi pertengkaran dan Pembanding saat itu juga pergi meninggalkan Terbanding karena diusir oleh Terbanding, sehingga sejak saat itu antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Pemohon/Pembanding untuk meneguhkan alasan perceraian telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai karyawan Pemohon, dan Termohon untuk meneguhkan bantahannya mengajukan 4 (empat) orang saksi keluarga dekat Termohon yang diperoleh keterangan bahwa saksi-saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon telah menunjukkan saling persesuaian, bahkan keterangan saksi-saksi Termohon, justru mendukung alasan perceraian Pemohon/Pembanding. Semuanya, para saksi menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak rukun lagi sebagai suami isteri, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, keduanya sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut memberi petunjuk bahwa tanpa melihat siapa yang bersalah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara Pembanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang sulit untuk didamaikan, bahkan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mendukung alasan

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pemohon telah terbukti, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terlepas dari faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, namun berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 24 Pebruari 2020, selanjutnya diperiksa ditingkat banding pada bulan Mei 2020, antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi pisah tempat tempat tinggal setidaknya sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *aquo*, ternyata sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada lagi hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami isteri yang masih rukun. Demikian pula upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majlis Hakim Tingkat Pertama baik dalam setiap kali persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa wujudnya keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen dari salah satu pihak dari suami atau isteri, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Terkait dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah terjadi ketidak sepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangga mereka berdua, oleh karenanya memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali dalam situasi yang demikian justeru akan banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung kaidah hukum: *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus menerus (antara lain telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tidak ada komunikasi lagi), sedangkan semua upaya perdamaian tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak telah pecah sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*. Dengan demikian, maka alasan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding terbukti dipersidangan dan karenanya bantahan dari Termohon/Terbanding dalam persidangan tingkat pertama terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa majlis hakim tingkat banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 berbunyi :

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya :

“Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Semarang *a quo* Dalam Konpensi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhdap Termohon patut dipertahankan dan harus dikuatkan.

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya terkait dengan pembebanan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perkara *a quo* terkait dengan putusan dalam rekonsensi, Tergugat Rekonsensi berkeberatan dan hanya bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi, sedangkan gugatan selainya ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya berupa uang untuk biaya keperluan hidup berumah tangga, kebutuhan minimum sehari-hari paling primer adalah makan, minum, pakaian dan maskan, maka nafkah *iddah* harus memenuhi kebutuhan hidup minimal yang besarnya nafkah *iddah* yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi /Pemohon Konpensi ditentukan berdasarkan kepatutan, rasa keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonsensi, sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *aquo* berdasarkan dalil gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi termasuk berpenghasilan menengah keatas, sebagai pengusaha mebel bukan hanya sekedar tukang pembuat barang-barang mebelair, oleh karenanya pembebanan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah sudah sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, mengingat pula bahwa perjalanan rumah tangga mereka berdua sudah berjalan selama 10 tahun lebih dan Tergugat Rekonsensi yang meninggalkan tempat tinggal bersama, tidak mau pulang kembali, sedangkan alasan pengusiran Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi tidak terbukti di persidangan;

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2350/Pdt.G/2019/PA Smg tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, Dalam Rekonsensi adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 976.0000,- ( sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, dalil-dalil syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2350/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, berkenaan Dalam Konpensi, Dalam Rekonsensi serta Dalam Konpensi dan Dalam Rekonsensi.

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Supardi dan Drs.H. Heru Marsono, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Srie Nurhandayani, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

**Dr. H. Trubus Wahyudi, SH., MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Supardi**

**Drs.H.Heru Marsono, S.H.MH**

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg





Panitera Pengganti,

**Srie Nurhandayani, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,-
  2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
  3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)